

DINAS KELAUTAN DNA PERIKANAN KOTA PEKALONGAN SERAHKAN BANTUAN KARTU ASURANSI KEPADA PULUHAN NELAYAN KECIL



Sumber Gambar:

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2024/05/DKP-Pekalongan-serahkan-kartu-asuransi-kepada-nelayan.jpg>

Isi Berita:

KOTA PEKALONGAN (SUARABARU.ID) – Pada 2024 ini, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah menyerahkan Kartu Asuransi Nelayan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada 70 nelayan kecil di Kota Pekalongan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala DKP Kota Pekalongan, Sugiyo. Ia menjelaskan bahwa profesi nelayan memiliki risiko yang cukup tinggi, mengancam jiwa dan keselamatan. “Kartu asuransi ini menjadi bagian dari kesejahteraan nelayan untuk memberikan perlindungan bagi nelayan terhadap kejadian yang tidak diinginkan di tengah laut, sehingga dengan ini membuat nyaman dan ketenangan bagi nelayan saat bekerja dan juga bagi keluarga keluarga mereka,” ujarnya, Senin (20/5/2024).

Dijelaskan Sugiyo, setelah penyerahan, kartu asuransi tersebut bisa langsung dimanfaatkan ketika terjadi suatu hal yang menimpa nelayan. Ia menambahkan asuransi diberikan kepada nelayan kurang mampu yang memiliki KTP dan kartu nelayan.

“Setiap tahun kami rutin mengusulkan dan mengajukan nama nelayan untuk mendapatkan asuransi nelayan kecil, kita mengutamakan nelayan yang belum mendapatkan bantuan asuransi, kita kelompokkan yang tahun lalu sudah dapat, tahun ini kita alokasikan kepada yang belum mendapat, kemudian data tersebut akan divalidasi oleh Provinsi,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengimbau kepada para nelayan untuk tetap meneruskan pembayaran premi asuransi, agar jaminan perlindungan tetap bisa dirasakan oleh dirinya. “Harapan kami, asuransi tersebut tetap dilanjutkan tidak hanya saat mendapat bantuan saja, kartu asuransi diteruskan, jangan berhenti karena preminya tidak terlalu besar 200 ribu rupiah selama satu tahun,” pungkasnya. (Nur Muktiadi)

Sumber Berita:

1. <https://suarabaru.id/2024/05/20/dkp-kota-pekalongan-serahkan-bantuan-kartu-asuransi-kepada-puluhan-nelayan-kecil>, “DKP Kota Pekalongan Serahkan Bantuan Kartu Asuransi kepada Puluhan Nelayan Kecil”, tanggal 20 Mei 2024.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/dkp-serahkan-bantuan-kartu-asuransi-kepada-puluhan-nelayan-kecil-.html>, “DKP Serahkan Bantuan Kartu Asuransi Kepada Puluhan Nelayan Kecil”, tanggal 20 Mei 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/news/dkp-pekalongan-serahkan-kartu-asuransi-kepada-70-nelayan-kecil/>, “DKP Kota Pekalongan Serahkan Kartu Asuransi kepada 70 Nelayan Kecil”, tanggal 20 Mei 2024.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi